



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan A Yani 78121 08115636661

dpupr.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelayanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

No. SK : 24 Tahun 2024

Persyaratan

1. Fotocopy Sertifikat dilegalisir BPN, Notaris, Bank
2. Fotocopy PBB Lunas SPPT dan Bukti Lunas
3. Fotocopy KTP
4. Gambar Kerja
5. Isi Formulir
6. Map Warna Hijau
7. No hp dan alamat email pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan A Yani 78121 08115636661

dpupr.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Uraian/Prosedur	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	DPUPKP	TPT/TPA	DPA/PTSP	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
1.	Melakukan pendaftaran akun pada website http://simbg.pu.go.id/								
2.	Menerima dan memverifikasi kelengkapan persyaratan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung.					Kelengkapan persyaratan permohonan PBG sesuai dengan jenis, fungsi dan klasifikasi Gedung	Maksimal 1 hari kerja	Hasil Pemeriksaan kelengkapan	Pemeriksaan kelengkapan dilakukan oleh Tim Sekretariat PBG (DPUR) dan apabila berkas tidak sesuai ketentuan maka berkas akan dikembalikan ke pemohon.
3.	Melakukan pengambilan data kondisi lapangan.					Kelengkapan persyaratan permohonan PBG sesuai dengan jenis, fungsi dan klasifikasi Gedung	Maksimal 4 hari kerja	- Kondisi lapangan - Beracara hasil Pemeriksaan berdasarkan pengambilan Data di lapangan dilengkapi dengan sketsa	Kegiatan Pemeriksaan Lapangan dilakukan oleh Sekretariat PBG (DPUR) sebelum diserahkan kepada TPT/TPA untuk dilakukan pemeriksaan kesesuaian.
4.	Melakukan penunjukan Tim Penilai Teknis (TPT) atau Tim Profesi Ahli (TPA)					Fungsi dan klasifikasi Gedung	Maksimal 1 hari kerja	TPT/TPA yang ditunjuk	Penunjukan Tim Penilai Teknis (TPT) atau Tim Profesi Ahli (TPA) dilakukan berdasarkan pembagian fungsi bangunan pada SimBG

No	Uraian/Prosedur	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	DPUPKP	TPT/TPA	DPA/PTSP	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
5.	Melakukan pemeriksaan kesesuaian standar teknis dari pemohon Persetujuan Bangunan Gedung.					Kelengkapan persyaratan permohonan PBG sesuai dengan jenis, fungsi dan klasifikasi Gedung	Maksimal 25 hari kerja	Berita acara hasil pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan oleh TPT atau TPA berdasarkan pembagian fungsi bangunan pada SimBG - Apabila hasil pemeriksaan memenuhi Persyaratan maka perhitungan teknis retribusi pengajuan PBG akan dilakukan. - Apabila hasil pemeriksaan tidak memenuhi persyaratan maka dokumen dikembalikan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan. - Apabila dilakukan perbaikan dari pemohon maka pemeriksaan kesesuaian akan dilakukan kembali. - Apabila tidak dilakukan perbaikan maka pemohon harus mengulang proses permohonan PBG dari awal.
6.	Melakukan perhitungan teknis retribusi kesesuaian dari TPT/TPA					Berita acara hasil pemeriksaan kesesuaian dari TPT/TPA	Maksimal 1 hari kerja	Hasil perhitungan teknis retribusi	Dilakukan oleh sekretariat PBG (DPUPR)
7.	Menetapkan retribusi dan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) sebagai dasar Pengalihan retribusi bagi pemohon.					Hasil perhitungan teknis retribusi dari Sekretariat PBG DPUPR	Maksimal 1 hari kerja	Hasil penetapan retribusi dan surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD)	Ditetapkan oleh Kepala DPUPR sebagai dasar mengalihkan pengalihan retribusi pada pemohon.

Waktu Penyelesaian

35 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan A Yani 78121 08115636661

dpupr.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tidak dipungut biaya

Mengikuti NJOP

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Pengaduan Layanan

- Online
- Tatap Muka
- Tersedia layanan SMS/Whatsapp (08115636661)